

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan menurut syariat adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu perlu dipahami bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga memerlukan kematangan jiwa raga bagi calon suami dan istri.²

tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan

374 ¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986), hal.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2012) hal. 2

ketentraman hati dan jiwa dan untuk mentaati perintah Allah agar memperoleh kebaikan dan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dalam Islam selain dianjurkan untuk menikah juga dianjurkan untuk mengadakan resepsi pernikahan ada yang disunahkan yaitu *walimatul ‘ursy* hal ini sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan mengadakan *walimatul ‘ursy* semua orang mengetahui dan menyaksikan bahwa hubungan kedua mempelai sudah sah. Selain itu dengan mengadakan *walimatul ‘ursy* dapat mempererat tali persaudaraan. *walimatul ‘ursy* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT, karena dengan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* akan mempererat tali silaturahmi dan diharapkan semoga kedua mempelai mendapatkan keharmonisan dalam hidup berumah tangga dan mendapatkan

ridha Allah SWT.³

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada budaya adat yang tidak ada landasan nashnya tetapi sudah mengakar dan terus dipertahankan dalam masyarakat tersebut. Tradisi atau adat tersebut bagi warga tertentu sangat diyakini dan sulit untuk dirubah.

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat penduduknya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Pernikahan adat suku rejang yang terjadi di Kelurahan

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 22

Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang misalnya, dalam setiap rangkaian acara pernikahan, *Tradisi Betungking* merupakan salah satu Kegiatan yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam tradisi pernikahan adat suku rejang ini, ketika melakukan kegiatan *Betungking* harus melengkapi seserahan untuk menghadap *Rajo* dan pihak keluarga pengantin wanita seperti, bakul tempat daun sirih, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, tembakau Dan rokok.⁴

Tetapi sebagian orang Rejang menganggap kegiatan (ritual) pernikahan merupakan kegiatan yang selalu diikuti oleh masyarakat sehingga mereka menganggap sesuatu yang ada dalam upacara perkawinan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka perlu diikuti sehingga adat yang sudah mengakar dalam masyarakat Rejang dalam tradisi upacara pernikahan sebagian besar masyarakat dalam hal tersebut sulit dihilangkan. Mereka meyakini didalam upacara (ritual) pernikahan tersebut terkandung komponen-komponen yang memiliki arti mendalam disertai dengan do'a-do'a. Pernikahan bagi suku Rejang merupakan sesuatu yang sakral dan dianggap

⁴ Sukarni, diwawancara oleh penulis, Kepahiang, 26 Juni 2023,

sangat penting. Karena dalam pelaksanaan pernikahan penuh dengan ritual-ritual, yang apabila diteliti didalamnya terkandung makna-makna yang ditafsirkan sebagai suatu perwujudan do'a, agar kedua mempelai selalu mendapat hal-hal yang terbaik dalam rumah tangga.⁵

Apabila Adat Betungking ini tidak dilakukan atau dilaksanakan maka ada sanksi yang harus dilakukan terhadap kedua pasangan yang akan menikah atau keluarga nya, bisa berupa uang yang nilai nya masih ditentukan oleh kelurahan, Rt/Rw, Imam, Masjid dan Ketua Adat setempat tergantung kesepakatan, dan juga apabila Adat *Betungking* ini belum dilaksanakan oleh keluarga atau pasangan yang ingin menikah maka pernikahan belum bisa dilaksanakan sampai Adat Betungking ini dilakukan. Jadi pihak laki-laki membawa *tungking* dan juga pihak wanita juga menyiapkan *tungking* ini pada saat acara hantaran, dan pada saat akad pernikahan. Ada sanksi lain apabila adat *betungking* ini tidak dilaksanakan yaitu, dikucilkan dari masyarakat tempat melaksanakan

⁵ Sukarni, diwawancara oleh penulis, Kepahiang, 26 Juni 2023.

pernikahan tersebut.⁶

Betungking yaitu adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat pernikahan suku rejang di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang, Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan sirih, seperti daun sirih, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, tembakau dan tambahan rokok. Dulang *Betungking* terdiri dari Empat Cawan, pada bagian atas empat cembul disusun dengan urutan seperti pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Pada bagian bawah dulang *Betungking*, susunan terdiri dari cengkeh, daun sirih, kacip dan rokok. *Betungking* merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat di Rejang. Seperti yang dijelaskan, *Betungking* adalah sebuah peralatan yang digunakan dalam acara adat tradisional, seperti upacara pernikahan dan adat lainnya.

Cawan tersebut biasanya diisi dengan sirih dan dipadukan dengan kapur untuk membuat gambir. Selain itu, *Betungking* juga terdiri dari beberapa bahan lain yang dibutuhkan untuk memakan sirih, seperti daun sirih, pinang, kapur, gambir,

⁶ Sukarni, diwawancara oleh penulis, Kepahiang, 26 Juni 2023.

cengkeh, kacip, tembakau dan tambahan rokok. Semua bahan-bahan tersebut disusun diatas dulang *betungking* dengan susunan yang telah ditentukan.⁷

Makna simbolis di balik budaya ini adalah sebagai tanda kehormatan dan pengakuan terhadap tamu yang hadir dalam upacara tersebut. Dengan menyodorkannya kepada tamu, pihak yang mengundang menunjukan bahwa mereka sangat menghargai kehadiran mereka dan akan memberikan yang terbaik untuk menjamu para tamu selama acara berlangsung.⁸

Selain itu, terdapat juga makna simbolis dari beberapa isi Betungking yaitu:⁹

1. Sirih Melambangkan sifat rendah hati, selalu memberi dan memuliakan orang lain.
2. Kapur memiliki makna hati yang putih dan bersih serta tulus. Namun makna lainnya adalah saat kondisi mendesak maka ia dapat berubah menjadi lebih agresif dan marah.
3. Gambir yang memiliki rasa pahit melambangkan

⁷ Sukarni, diwawancara oleh penulis, Kepahiang, 26 Juni 2023.

⁸ Sukarni, diwawancara oleh penulis, Kepahiang, 26 Juni 2023.

⁹ Sukarni, diwawancara oleh penulis, Kepahiang, 26 Juni 2023.

keteguhan hati. Sedangkan warna daun gambir yang nampak kekuningan melambangkan kesabaran dalam menjalani proses saat ingin mencapai sesuatu.

4. Pinang memiliki bentuk pohon yang lurus menjulang ke atas dengan buah yang lebat dalam setandan. Merujuk hal ini, pinang dalam Tepak Sirih melambangkan kesungguhan hati, budi pekerti yang luhur, kejujuran, dan derajat yang tinggi.
5. Tembakau yang memiliki rasa pahit dan diiris halus pada Tepak Sirih melambangkan hati yang tabah dan rela berkorban dalam kondisi apa pun.

Secara keseluruhan, Adat *Betungking* memiliki makna yang sangat simbolik dan penting dalam budaya adat di beberapa daerah di Indonesia. *Betungking* tidak hanya sekedar alat untuk menjamu tamu dalam upacara adat. Tetapi juga merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh pihak yang datang pada acara pernikahan dan juga

yang mengundang kepada tamu yang hadir serta memiliki makna yang luhur pada setiap isinya.

Betungking dalam pernikahan ini dianggap memiliki arti yang mendalam seperti simbol penghormatan pada acara meminang/pernikahan, penerimaan tamu, Tradisi ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan, padahal semua itu hanyalah tradisi. Tetapi para sesepuh mengatakan *Coa Baik* (tidak baik) bila ritual itu tidak dilakukan.¹⁰

Berdasarkan pada teori tentang *Betungking* ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perihal pernikahan dengan judul “Tradisi *Betungking* Dalam Pernikahan Adat Suku Rejang Prespektif *Urf* (Studi Kasus Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil permasalahan tersebut sebagai berikut:

¹⁰ Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 47

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Betungking* Dalam pernikahan adat Suku Rejang di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi Betungking dalam pernikahan adat suku rejang di kelurahan padang lekat kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan tentang adanya Tradisi *Betungking* Dalam Pernikahan Adat Suku Rejang Perspektif *Urf* di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Betungking* Dalam pernikahan adat Suku Rejang di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi Betungking dalam pernikahan adat suku rejang di kelurahan

padang lekat kecamatan kepahiang kabupaten
kepahiang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang Tradisi *Betungking* Dalam Pernikahan Adat Suku Rejang di Kelurahan Padang Lekat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian- penelitian sejenis, pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, terutama hukum *Urf* yang berkenaan dengan masalah tradisi dan pernikahan adat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman agar melestarikan tradisi yang tidak bertentangan

dengan hukum *Urf*.

E. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan Penulis khususnya di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu penelitian yang berjudul *Tradisi Betungking Dalam Pernikahan Adat Suku Rejang Dalam Prespektif Hukum Urf* belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya namun demikian, ada skripsi yang berkaitan dengan masalah adat Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dasar dalam sebuah penelitian. Selain itu, untuk menghindari anggapan atau respon adanya kesamaan dalam suatu penelitian. Maka pada kajian pustaka ini peneliti akan mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut, yaitu :

1. Skripsi Maryana Puspita Sari tahun 2016 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup yang berjudul: *“Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam”*, dengan membahas bagaimana pelaksanaan adat sebelum melaksanakan pernikahan, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan adat sebelum melaksanakan pernikahan terdapat ritual-ritual tertentu seperti bersih kuburan, sajen dan sebagainya. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut hukumnya mubah yaitu boleh saja dilaksanakan.¹¹

2. Analisis skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Walimatul ‘Urs Adat Betawi Bekasi di Tinjau Menurut Hukum Islam, (studi kasus di Bekasi Barat), yang disusun oleh Arpah Jurusan Administrasi Keperdataan Islam tahun 2004. Skripsi ini memberi kesimpulan bahwa:*

- a. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis sehingga mudah untuk berubah akibat di pengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah pengaruh agama, dan pada masyarakat desa Bekasi yang sebagian besar beragama Islam menyebabkan adat istiadat disana sejalan dengan ajaran

¹¹ Maryana Puspita Sari, *Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, (Curup: Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam STAIN, 2016), hal. 58

Islam.

b. Waliامتul ‘urs perkawinan adat Betawi di Bekasi sangat kompleks seperti di dalam acara akad nikah, penerimaan besan dengan menggunakan hiburan mawarits, terdapatnya acara walimah yang diperuntukkan untuk para undangan dan tamu.

c. Perkawinan pada adat Betawi tidak bertentangan dengan hukum Islam kecuali ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai yaitu:

- 1) Kebiasaan dalam mewakilkan wali dalam akad nikah.
- 2) Para undangan dalam memenuhi undangan lebih melihat kepada yang mengundang tersebut dan terdapatnya pamrih yaitu adanya istilah keutangan.¹²

¹² Arpah, *Walimatul ‘Urs Adat Betawi Bekasi di Tinjau Menurut Hukum Islam*, (Studi Kasus Bekasi Barat), Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), hal. 70

3. Laporan Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong” disusun oleh Eko Ramdani Tahun 2014. Dalam kesimpulannya adalah sebagai berikut :
- Pertama*, Tahapan dan proses perkawinan di dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang secara umum dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara sesudah perkawinan. Adapun tahapan dalam upacara sebelum perkawinan adalah *Melandai, Meletak Uang, Basen Asuak Basuak, Tempung Ngenyan ngen Pengaten, Mengasen, Jemejai atau Semakup Asen, Sembeak Sujud*. *Kedua*, Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi perkawinan Adat Rejang diantaranya adalah didalam prosesi upacara sebelum perkawinan yaitu ritual “tempung ngenyan ngen pengaten” bertentangan dengan syariat islam, di dalam ritual ini seorang dukun/pawing membakar kemenyan, bahwasanya diharamkan hukum membakar kemenyan yang tujuannya kepada arwah nenek moyang dan ruh para leluhur.¹³

¹³ Eko Ramdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang*

Tabel. 2.1
Tabulasi Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Maryana Puspita Sari / 2016	<i>“Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam”</i>	Perbedaan teori yang digunakan maryana puspita sari, yaitu hukum islam terhadap tradisi adat nya. Sedangkan teori yang saya gunakan <i>Al- ‘urf</i>	Sama-sama memakai metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan aspek tringulasi berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. - sama-sama meneliti terkait pandangan adat maupun tradisi pernikahan.
2.	Arpah / 2004	<i>“Walimatul ‘Urs Adat Betawi Bekasi di Tinjau Menurut Hukum Islam”</i>	Perbedaan teori yang digunakan Arpah, yaitu hukum islam terhadap tradisi adat nya. Sedangkan	Sama-sama meneliti keterkaitan adat, tradisi maupun kebiasaan masyarakat menurut sudut pandang hukum

			teori yang saya gunakan Al- 'urf	islam dan Al- 'urf
3.	Eko Ramdani / 2014	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong”	Membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi perkawinan Adat Rejang diantaranya didalam prosesi upacara sebelum perkawinan yaitu ritual “tempung ngenyan ngen	-sama-sama membahas tentang tradisi serta adat yang telah berjalan sebagaimana tradisi ini turun temurun dari leluhur mereka juga. Tradisi ini sama-sama dilakukan ketika ada pernikahan yang akan dilaksanakan.

			pengaten” bertentangan dengan syariat islam. sedangkan milik peneliti membahas tentang Tradisi Betungking pernikahan adat suku Rejang Prespektif Al- urf.	
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (deskriptif kualitatif). Deskriptif kualitatif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang.¹⁴

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) hal. 63

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan *Betungking* dalam pernikahan adat Suku rejang.

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan yang akan diteliti yaitu Tradisi *Betungking* Dalam Pernikahan Adat Suku Rejang di Kelurahan Padang Lekat.

a. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa

dilakukan oleh peneliti.¹⁵

2. Data sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁶

Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dengan sengaja dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian.¹⁷
2. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain.

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 42

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal.67

¹⁷ Ihsan Nul hakim dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2009) hal. 104

langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.¹⁸

3. Dokumentasi, dokumentasi merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian, dan data-data yang mendukung penelitian. Dokumentasi disebut juga cara pengambilan data dengan cara mengambil dari catatan-catatan, buku-buku atau data yang telah ada.¹⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di analisa dengan metode deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif disajikan dalam bentuk penerapan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada.

Yaitu tentang Adat Betungking, Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen yaitu:

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 51

¹⁹ Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 113

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klasual atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisikan landasan teoritis yang relevan mengenai pengertian *urf*, pembagian *urf*, dan kehujjahan *urf*.

Bab III berisi tentang gambaran umum daerah penelitian yaitu di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.

Bab IV hasil dan pembahasan berisikan tentang hasil

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014) hal. 249

penelitian serta pembahasannya.

Bab V merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

